



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADewa (UNWAR) DENPASAR
DAN
IKATAN PEJABAT LELANG KELAS 2 INDONESIA (IPL2I)
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 5692 /UNWAR/PD-15/2018

NOMOR : 01 /IPL2I-PS-MKN/MOU/ XI/2018

Pada hari ini Sabtu, tanggal 17 November Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di UTC Ubaya, Trawas, Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK : Selaku Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, beralamat di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak , Kota Denpasar, Provinsi Bali (80235), Telp.0361-223858,Fax.0361.235073; E-mail: info@warmadewa.ac.id,Laman:www.warmadewa.ac.id yang untuk selanjutnya disebut: -----

----- **“PIHAK PERTAMA.”** -----

2. Priyatno S.H. M.Kn. : Selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Lelang Kelas 2 Indonesia (PP IPL2I) yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di The Royal Palace Blok B. 36. Jl. Dr. Soepomo No. 178 A Menteng Dalam Tebet. Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut: -----

----- **“PIHAK KEDUA.”** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi (Perkumpulan) yang mengemban jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas jabatan PPAT.
3. bahwa **PARA PIHAK** dengan kompetensi dan fungsi masing-masing untuk menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kesepakatan dengan menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Aspek Pendidikan yang meliputi: pertemuan ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, kuliah tamu, pelatihan, magang, pertukaran tenaga ahli/pakar hukum, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lainnya terkait keilmuan hukum/Lelang melalui pendidikan;
- b. Aspek Penelitian yang meliputi: penulisan karya ilmiah, penelitian, dan pengembangan publikasi ilmiah.

- c. Aspek Pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- d. Aspek Pendukung lainnya, yang meliputi: Studi Banding, Pendampingan Pengembangan Institusi, dan aspek pendukung lainnya yang dapat dijadikan sarana pengembangan bersama **PARA PIHAK**.
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PARA PIHAK** sebagaimana ketentuan huruf (a) dan (b) di atas.

Pasal 3 **Tanggung Jawab**

PARA PIHAK bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini; atau

- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berakhir maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6 **Pemantauan dan Evaluasi**

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7 **Biaya-Biaya**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 8 **Kerahasiaan**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan tunduk kepada ketentuan ayat (2) pasal ini, salah satu Pihak dapat tanpa memperoleh persetujuan berdasarkan ayat (2) pasal ini mengungkapkan ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman dan setiap data atau informasi dalam keadaan-keadaan berikut:
- a. Sepanjang dipersyaratkan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah atau badan pemerintah yang diakui yang mempunyai yurisdiksi atas **PARA PIHAK** yang bersangkutan; atau

- b. Sepanjang dipersyaratkan oleh keputusan pengadilan dengan yurisdiksi yang sah.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 **Perubahan**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau ditambah dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**, yang mana akan dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 11 **Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS WIDJAYAKARTANA DENPASAR


PIHAK KEDUA
PEJABAT LELANG NEGARA RI
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN SDA
REPUBLIK INDONESIA

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK
Priyatno, S.H. M.Kn.